

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini tercermin didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025, dimana penerimaan dari sektor perpajakan memberikan kontribusi sebesar Rp 2.217,9 triliun atau sekitar 80,4% dari total pendapatan negara. Meskipun terdapat tantangan akibat dari moderasi harga komoditas global, penerimaan sektor perpajakan tetap menjadi sumber pendapatan negara yang paling dominan dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun hibah (Kementerian Keuangan RI, 2025). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting, upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah adalah belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan pajak dapat menyebabkan potensi penerimaan negara belum tergali secara maksimal sehingga berdampak pada efektivitas pembiayaan pembangunan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi perpajakan dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib pajak menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi atau modernisasi sistem perpajakan di Indonesia (Sari & Nograho, 2023).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib pajak tersebut, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan memiliki jumlah yang besar dan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. UMKM berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Berdasarkan data dari Kementerian UMKM Republik Indonesia tahun 2025 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha. Besarnya jumlah UMKM tersebut

menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Dalam struktur pelaku usaha di Indonesia, sebagian besar UMKM dijalankan oleh Wajib pajak UMKM orang pribadi. Kelompok ini menjadi sasaran penting dalam upaya perluasan basis pajak dikarenakan jumlahnya yang lebih dominan dan tersebar di berbagai sektor usaha. Namun demikian, karakteristik usaha yang relatif kecil, keterbatasan administrasi, rendahnya pemahaman perpajakan serta kemampuan adaptasi teknologi yang berbeda-beda menyebabkan tingkat kepatuhan perpajakan pada kelompok ini masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, UMKM Wajib pajak orang pribadi dipandang sebagai kelompok yang strategis untuk diteliti dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan perpajakan (Siregar&Lestari, 2023).

Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Dumai sebagai salah satu daerah dengan aktivitas usaha yang terus berkembang, terutama pada sektor perdagangan, kuliner dan jasa. Pertumbuhan aktivitas ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar UMKM yang beroperasi di Kota Dumai meruokan usaha yang dikelola secara perseorangan sehingga terdaftar sebagai Wajib pajak orang pribadi (wpop), sedangkan jumlah pelaku usaha yang berbentuk badan relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa struktur Wajib pajak UMKM di Kota Dumai masih didominasi oleh wpop dibandingkan Wajib pajak badan (KPP Pratama Dumai, 2025). Perbandingan jumlah wpop dan wp badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Dumai dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah WP UMKM di KPP Pratama Dumai

Tahun	Wajib pajak UMKM orang pribadi	Wajib pajak UMKM badan
2022	2.771	580
2023	3.219	920
2024	5.219	1.050
2025	5.800	1.120

Sumber : KPP Pratama Dumai tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah Wajib pajak UMKM orang pribadi secara konsisten menunjukkan angka lebih besar dibanding dengan Wajib pajak UMKM

badan selama periode 2022-2025. Jumlah Wajib pajak UMKM orang pribadi mengalami peningkatan dari 2.771 Wajib pajak pada tahun 2022 menjadi 5.800 Wajib pajak pada tahun 2025, sedangkan jumlah Wajib pajak badan pada periode yang sama meningkat dari 580 menjadi 1.120 wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur Wajib pajak UMKM di Kota Dumai didominasi oleh pelaku usaha perseorangan. Dominasi ini menjadi alasan penelitian difokuskan pada Wajib pajak UMKM orang pribadi. Meskipun jumlah Wajib pajak UMKM orang pribadi terus mengalami peningkatan, namun peningkatan jumlah Wajib pajak yang terdaftar belum tentu diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilihat lebih lanjut perkembangan jumlah Wajib pajak UMKM orang pribadi yang aktif dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta rasio kepatuhannya. Data tersebut disajikan dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan WPOP UMKM diwilayah KPP Pratama Dumai

Tahun	Terdaftar	WP NE	Yang wajib lapor	Aktif Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2022	3.600	829	2.771	692	24,97%
2023	4.100	881	3.219	632	19,63%
2024	6.400	1.181	5.219	547	10,48%
2025	7.200	1.400	5.800	480	8,28%

Sumber : KPP Pratama Dumai Tahun 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Dumai sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2, jumlah Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Dumai terus mengalami peningkatan selama periode 2022–2025, yaitu dari 3.600 Wajib pajak pada tahun 2022 menjadi 7.200 Wajib pajak pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, WPOP UMKM terdaftar terdiri atas Wajib pajak yang masih memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (wajib lapor) dan Wajib pajak yang berstatus Non Efektif (NE). Wajib pajak berstatus Non Efektif tidak lagi memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sehingga tidak termasuk dalam dasar perhitungan kepatuhan formal. Oleh karena itu, fenomena kepatuhan dalam penelitian ini digambarkan melalui perbandingan antara jumlah Wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dengan jumlah Wajib pajak yang aktif melaporkan SPT Tahunan.

Selama periode 2022–2025, jumlah Wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan terus meningkat, yaitu dari 2.771 Wajib pajak pada tahun 2022 menjadi 5.800 Wajib pajak pada tahun 2025. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh bertambahnya jumlah Wajib pajak yang aktif melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 692 Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan atau sebesar 24,97% dari total Wajib pajak yang wajib melapor. Rasio tersebut kemudian menurun menjadi 19,63% pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 10,48% pada tahun 2024, dan mencapai 8,28% pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah Wajib pajak yang wajib melapor terus meningkat, tingkat kepatuhan pelaporan SPT justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Penurunan jumlah Wajib pajak yang aktif melaporkan SPT di tengah meningkatnya jumlah Wajib pajak yang wajib melapor menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan yang semakin besar. Pada tahun 2022 selisih antara Wajib pajak yang wajib melapor dan yang aktif melaporkan SPT mencapai 2.079 Wajib Pajak. Selisih tersebut meningkat menjadi 2.587 Wajib pajak pada tahun 2023, kemudian bertambah menjadi 4.672 Wajib pajak pada tahun 2024, dan mencapai 5.320 Wajib pajak pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib pajak yang secara administratif masih memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan, namun belum memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan perpajakan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Di antaranya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui *Coretax* serta tingkat literasi perpajakan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Wajib pajak UMKM orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tetap memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa omzet usaha sampai dengan batas 500 Juta pertahun pajak akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Final, sehingga pengenaan pajak baru berlaku diatas ambang batas

pendapatan diatas nominal tersebut (Wijaya & Pratama, 2024). Kondisi ini mengindikasikan masih adanya hambatan yang menyebabkan pelaku UMKM belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama pada aspek pelaporan. Padahal sebagai sektor dengan jumlah pelaku usaha terbesar, UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam menukung penerimaan negara apabila tingkat kepatuhannya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan upaya mendalam untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib pajak UMKM khususnya Wajib pajak orang pribadi.

Dalam sistem perpajakan diIndonesia, pemerintah menerapkan *Self Assesment System* yang memberikan kewenangan kepada Wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran, pemahaman dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Namun dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman perpajakan dan kemampuan administrasi yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka (Utami & Rahmawati,2022).

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan melalui implementasi *Coretax*. *Coretax* merupakan sistem adminitrasi perpajakan yang terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan pengawasan pajak dalam 1 *platform* digital. Kehadiran *Coretax* diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mempermudah Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, serta mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan Wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia (Nugroho & Setiawan, 2024).

Selain modernisasi sistem perpajakan, tingkat literasi pajak juga menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak mencerminkan tingkat pemahaman Wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, manfaat pajak serta kemampuan dalam menggunakan sistem adminitrasi perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memilki literasi pajak yang baik cenderung lebih memahami pentingnya membayar pajak dan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar (Wulandari & Saputra, 2023).

Untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang diawali oleh niat untuk bertindak, yang dibentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi terhadap kemampuan mengendalikan perilaku (*perceived behavioral control*). Oleh karena itu, TPB dinilai relevan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan sendiri dikaitkan dengan *perceived behavior control* dimana penerapan sistem yang terintegrasi, mudah diakses dan sederhana dalam penggunaannya dapat meningkatkan keyakinan Wajib pajak bahwa mereka mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih efektif. Disisi lain, tingkat literasi berkaitan dengan komponen *attitude toward behavior*, karena pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian semakin baik penerapan transformasi dari sistem perpajakan *Coretax* dan literasi pajak yang dimiliki Wajib pajak orang pribadi khususnya UMKM maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menunjukkan perilaku patuh sebagaimana yang telah dijabarkan pada *Theory of Planned Behavior* (Ramadhani & Gunawan, 2025)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudirman et al (2024) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Santi & Nurfadillah (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak karena masih terdapat kendala adaptasi teknologi, keterbatasan kemampuan penggunaan sistem digital serta rendahnya kesiapan sebagian pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan Wajib pajak masih memerlukan

pengujian lebih lanjut. Selain itu, implementasi *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru di Indonesia masih tergolong baru sehingga penelitian yang mengkaji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib pajak masih relatif terbatas, khususnya pada kelompok Wajib pajak UMKM orang pribadi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan (Fitriani & Hartono, 2025).

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib pajak telah banyak dilakukan dengan berbagai faktor yang memengaruhinya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi, khususnya pada KPP Pratama Dumai, masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan peningkatan kepatuhan Wajib pajak pada era digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi perpajakan yang diterapkan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat pemahaman Wajib pajak dalam memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan aspek teknologi melalui implementasi *Coretax* dan aspek individu melalui tingkat literasi pajak untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi.

Berdasarkan fenomena tingkat kepatuhan Wajib pajak UMKM yang masih belum optimal di KPP Pratama Dumai, pentingnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian nasional, *relevansi Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, serta masih terbatasnya penelitian yang mengkaji implementasi *Coretax* dan tingkat literasi pajak secara bersamaan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *Coretax* dan Tingkat Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Dumai).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah modernisasi sistem perpajakan *Coretax* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah KPP Pratama Dumai ?
2. Apakah tingkat literasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah KPP Pratama Dumai?
3. Apakah modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Dumai?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi
2. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Wajib pajak UMKM orang pribadi yang melaporkan SPT di wilayah KPP Pratama Dumai.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

1. Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem perpajakan *Coretax* terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Dumai.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Dumai.
3. Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem perpajakan *Coretax* dan tingkat literasi pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Dumai.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi DJP dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem perpajakan berbasis digital, khususnya melalui penerapan sistem *Coretax*.

2. Bagi KPP Pratama Dumai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak UMKM khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Dumai. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan maupun strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi

3. Bagi Pemerintah Kota Dumai

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM beserta dengan faktor yang memengaruhinya. Mengingat bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam merancang program pembinaan dan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

4. Bagi Wajib pajak UMKM orang pribadi

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran Wajib pajak itu sendiri, melainkan juga oleh kemampuan dalam memahami ketentuan perpajakan serta memanfaatkan sistem yang disediakan oleh pemerintah.

5. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah bagi peneli berikutnya yang memiliki ketertarikan pada kajian mengenai modernisasi sistem perpajakan, implementasi *Coretax* serta literasi pajak maupun kepatuhan dari Wajib pajak UMKM.